



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/Pdt.G/2013/PA Tkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di *****, Kelurahan *****, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Pelaut (Kapal Batubara), tempat tinggal di ****, Kecamatan ****, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan tergugat.

Telah membaca laporan hasil mediasi

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register perkara Nomor 39/Pdt.G/2013/PA Tkl. tanggal 25 Maret 2013, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di *****, Kelurahan *****, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 217/25/IX/2007, tertanggal 10 September 2007.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Jalan Sollo, Dg Tajang, Kelurahan ***** , Kabupaten Takalar, selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Parukku, Dusun Parukku, Desa Bulolohe, Kecamatan *****, Kabupaten Bulukumba selama 1bulan, dan terakhir tinggal bersama di Kalimantan (Samarinda seberang), jalan Maspenghulu, gang Idris selama 6 bulan, kemudian Penggugat diantar pulang sama Tergugat di Jalan Sollo Daeng Tajang, Lingkungan Pari'risi, Kelurahan ***** , Kecamatan ***** , Kabupaten Takalar.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:

1. ANAK 1, laki-laki, umur 4 tahun 4 bulan.
2. ANAK 2, laki-laki, umur 2 tahun 10 bulan.

Anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, disebabkan antara lain :

- 4.1. Penggugat tidak puas dengan nafkah sebesar Rp 500.000, 00 perbulan yang diberikan kepada Tergugat karena tidak cukup untuk biaya sehari-hari dengan dua orang anak.
- 4.2. Tergugat sering memukul Penggugat tanpa sebab.
- 4.3. Bahwa ternyata pada tahun 2010 Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain bernama Salmiah dan telah dikaruniai seorang anak dan menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi, Tegugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, namun penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tegugat terjadi pada tanggal 11 Desember 2011, karena uang belanja yang diberikan Tegugat tidak mencukupi keperluan Penggugat, dan pada saat itu pula Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tegugat.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tegugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tegugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tegugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tegugat datang menghadap di persidangan, sehingga perkara ini telah dilakukan upaya mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Penggugat dan Tegugat telah menyerahkan kepada majelis hakim untuk memilih Mediator kemudian Majelis hakim memilih Dra. Hj. Hajrah sebagai Mediator, berdasarkan penetapan Ketua majelis Nomor 39/Pdt.G/2013/PA.Tkl. Tanggal 24 April 2013. Dan mediasi telah dilaksanakan secara maksimal pada tanggal 25 April 2013 dan tanggal 6 Mei 2013 sesuai laporan mediasi tanggal 6 Mei 2013, dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tegugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis hakim di persidangan tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetap tidak berhasil.

Selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 September 2007.
2. Bahwa setelah menikah Tergugat tinggal bersama Penggugat di rumah orangtua penggugat (di Takalar) kemudian pindah di Parukku, Kabupaten Bulukumba, (rumah orangtua Tergugat), dan terakhir tinggal bersama di Kalimantan (Samarinda seberang) selama enam bulan dan benar Tergugat yang mengantar Penggugat pulang ke Takalar sejak bulan Desember 2011.
3. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut bersama Penggugat.
4. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Tergugat dengan penggugat baik dan rukun, dan benar sejak bulan Juni 2008 Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat, namun pertengkaran tersebut hanya sebatas pertengkaran biasa dan sesudah bertengkar akur kembali karena masih tinggal bersama-sama di Kalimantan.
 - 4.1. Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik dan rukun, dan benar sejak bulan Juni tahun 2008 Tergugat sering bertengkar dengan Penggugat, namun pertengkaran tersebut hanya sebatas pertengkaran biasa dan sesudah bertengkar akur kembali karena masih tinggal bersama-sama di Kalimantan.
 - 4.2. Bahwa benar penyebab pertengkaran yang terjadi karena Penggugat tidak puas dengan nafkah yang Tergugat berikan Rp 500.000,00 perbulan, akan tetapi sejak berpisah, Tergugat kadang memberi (mengirim) Rp 700.000,00 (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan pernah juga Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan yang paling sering Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

- 4.3. Bahwa tidak benar Tergugat memukul Penggugat tanpa sebab tetapi sebagai peringatan karena Tergugat keluar rumah tanpa pamit dan tidak pulang selama 3 hari, dan benar Tergugat sudah menikah pada tahun 2010 dengan perempuan bernama Salmiah dan sudah punya satu orang anak, Tergugat juga telah menikah lagi dengan perempuan bernama Kurnia dan juga sudah punya satu orang anak, sehingga terjadi pertengkaran karena Penggugat menyuruh menceraikan kedua istri Tergugat baru kembali kepada Penggugat.
5. Bahwa benar Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak bulan Desember 2011, namun tidak benar pertengkaran terjadi karena masalah uang belanja yang tidak mencukupi keperluan Penggugat akan tetapi karena Tergugat tidak mampu untuk menceraikan istri Tergugat Salmiah dan Kurnia, namun selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat pada bulan Februari 2012 kurang lebih satu minggu namun terjadi lagi pertengkaran sehingga Tergugat dipukul oleh Penggugat karena Penggugat menghendaki Tergugat menceraikan Salmiah dan Kurnia.
6. Bahwa apabila Penggugat menghendaki perceraian dan hal itu yang terbaik bagi Penggugat, maka perkawinan tidak perlu lagi dipertahankan.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya Penggugat membantah bahwa Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatan semula bahwa Tergugat memukul Penggugat tanpa sebab, sehingga Penggugat pergi ke rumah tetangga untuk menenangkan diri. Sedangkan Duplik Tergugat tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. **Bukti surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/25/IX/2007, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar, tanggal 10 September 2007, telah bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi kode P.

II. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat bernama Idhan Halif bin Sere Dg Tobo sebagai menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat kurang lebih satu bulan kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Parukku, Desa Bululohe, Kecamatan *****, Kabupaten Bulukumba, dan terakhir tinggal bersama di Kalimantan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1, umur 4 tahun 4 bulan dan ANAK 2, umur 2 tahun 10 bulan.
- Bahwa sejak bulan Juni 2008 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat dan juga Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Salmiah dan juga menikah lagi dengan perempuan lain dan sudah dikaruniai satu orang anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang.
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat mengirim nafkah kepada anaknya sekitar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Dan tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT karena suami saksi sepupu dengan Penggugat, sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT juga keluarga suami saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orangtua Penggugat dan kadang di rumah orangtua Tergugat kemudian tinggal bersama di Kalimantan dan saksi yang mengantar Penggugat dan Tergugat ke Kalimantan.
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak lahir anaknya yang kedua sekitar tahun 2008 karena Penggugat tidak merasa puas dengan biaya hidup yang diberikan Tergugat sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, Tergugat sering marah dan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Salmiah dan Kurnia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan telah berpisah sejak Desember 2011 sampai sekarang dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi demikian pula Tergugat tidak bersedia mengajukan bukti-bukti.

Bahwa atas pertanyaan ketua majlis Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat tidak keberatan atas keinginan Penggugat tersebut, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk melengkapi dan menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan, sehingga perkara ini telah dilakukan upaya mediasi oleh Dra. Hj. Hajrah sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 6 Mei 2013, bahwa mediasi telah dilakukan secara maksimal namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap persidangan juga telah berupaya agar Penggugat dan Tergugat mempertahankan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak puas dengan nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, dan Tergugat sering memukul Penggugat tanpa sebab dan Tergugat sudah menikah dua kali dengan perempuan lain, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Desember 2011 sampai sekarang, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak puas dengan uang belanja yang Tergugat berikan, dan Tergugat menikah dengan perempuan yang bernama Salmiah dan Kurnia, adapun yang dibantah adalah Tergugat memukul Penggugat tanpa sebab yang sebenarnya Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat meninggalkan rumah selama tiga hari tanpa pamit kepada Tergugat dan Tergugat membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 11 Desember 2011, dan selama berpisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat pada bulan Februari 2012 selama kurang lebih satu minggu namun terjadi lagi pertengkaran karena Tergugat tidak menepati janji mau menceraikan istrinya yang bernama Salmiah dan Kurnia.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah

1. Apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat penyebabnya sudah sesuai yang didalilkan oleh Penggugat dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus ataukah masih bersifat sementara waktu?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan ataukah rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut dapat diterima apabila telah cukup alasan bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pihak Penggugat dan pihak Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus didukung oleh bukti surat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan bukti surat (P) berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang secara autentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil penggugat mengenai alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, dan karena Tergugat sering marah dan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan juga karena Tergugat selain menikah dengan perempuan bernama Salmiah juga menikah lagi dengan perempuan bernama Kurnia.

Menimbang, bawa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan pula bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya, dan selama berpisah tidak pernah datang menemui dan memberikan nafkah kepada Penggugat hanya mengirim nafkah kepada anaknya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan merupakan keluarga dekat Penggugat yaitu ibu kandung dan ipar sepupu Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dari pengetahuannya sendiri dan juga informasi dari pihak Penggugat dan Tergugat sendiri, namun apabila dikaitkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka dapat dinilai bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, berdasarkan Pasal 309 R.Bg. sehingga secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak bersedia membuktikan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga Tergugat dinilai mengakui kebenaran dalil-dalil Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 11 September 2007, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2.
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2008 yang disebabkan karena Penggugat tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Tergugat, dan Tergugat telah menikah dengan perempuan bernama Salmiah dan Kurnia bahkan masing-masing telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat hanya mengirim untuk anaknya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan tidak ada pula harta yang ditinggalkan oleh Tergugat sebagai pengganti nafkah.
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu majelis hakim juga akan mempertimbangkan apakah perselisihan/ pertengkaran Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus ataukah hanya bersifat sementara waktu dan masih terbuka peluang untuk dirukunkan kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas secara jelas dan nyata bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak namun kerukunan tersebut tidak dapat dipertahankan karena dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena nafkah/biaya hidup yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya sehingga Penggugat tidak merasa puas, terlebih lagi Tergugat sering memarahi Penggugat, sehingga Penggugat meninggalkan rumah selama tiga hari untuk menenangkan diri, meskipun setelah kejadian tersebut keduanya baikan kembali, namun hal tersebut tidak dapat mempertahankan rumah tangganya karena tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Salmiah dan Kurnia dan masing-masing sudah dikaruniai satu orang anak dari perkawinannya dengan Tergugat, sehingga menjadi pemicu terjadinya perselisihan yang berkepanjangan karena Tergugat juga tetap mempertahankan dan tidak mau menceraikan istri kedua dan ketiga tersebut, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan Desember 2011 sampai sekarang kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif lama tersebut menunjukkan adanya indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi komplik yang berkepanjangan, selain itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat, dengan demikian terjadinya disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan perpisahan tempat tinggal tersebut yakni kurang lebih satu tahun empat bulan lamanya tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri, maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tersebut justru memperkuat bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai perselisihan yang bersifat sementara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa meskipun sudah ada upaya dari pihak keluarga, mediator maupun majelis hakim dalam setiap persidangan ternyata tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat terjadinya perceraian, namun hal tersebut tidak lagi dapat melunturkan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak lagi memperhatikan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena ikatan tersebut telah pecah, yakni perkawinan yang tidak lagi menghadirkan suasana yang menenangkan batin suami istri, padahal unsur pokok tegaknya bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kuat antara suami istri lain halnya dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya tidak saling mempedulikan dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Al Quran Surah Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dapat terwujud jika antara suami istri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi antara satu dengan lainnya, jika salah satu pihak sudah tidak ada rasa cintanya seperti halnya yang dialami Penggugat sejak Tergugat menikahi dua perempuan sesudahnya sangat menyakitkan hati Penggugat, maka cita-cita untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia tidak mungkin dapat diraih bahkan rumah tangga seperti itu dapat menjadi belenggu bagi pihak Penggugat dan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga/perkawinan seperti ini dinilai tidak akan membawa masalah bagi kedua belah pihak bahkan justru sebaliknya berbagai mudarat yang sewaktu-waktu akan menimpa pihak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik dan hal ini telah sesuai *kaidah fiqhyah* yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*mencegah kemudharatan lebih didahulukan, daripada mencari kemashlahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum, maka majelis hakim patut mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang telah disebutkan di atas serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan *****, Kabupaten Bulukumba;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216 .000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 Hijriyah dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar, oleh kami Dra. Salmah, sebagai Ketua Majelis, Drs. Kasang dan Toharudin, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hasniah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Kasang

Dra. Salmah.

Toharudin, S. HI.

Panitera Pengganti

Hasniah, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pend	
2. Biaya A	
3. Biaya r	
4. Biaya	
5. Biaya	
6. Biaya	
7. Biaya	
8. Biaya	
9. Biaya	
10. Biaya	
11. Biaya	
12. Biaya	
13. Biaya	
14. Biaya	
15. Biaya	
16. Biaya	
17. Biaya	
18. Biaya	
19. Biaya	
20. Biaya	
21. Biaya	
22. Biaya	
23. Biaya	
24. Biaya	
25. Biaya	
26. Biaya	
27. Biaya	
28. Biaya	
29. Biaya	
30. Biaya	
31. Biaya	
32. Biaya	
33. Biaya	
34. Biaya	
35. Biaya	
36. Biaya	
37. Biaya	
38. Biaya	
39. Biaya	
40. Biaya	
41. Biaya	
42. Biaya	
43. Biaya	
44. Biaya	
45. Biaya	
46. Biaya	
47. Biaya	
48. Biaya	
49. Biaya	
50. Biaya	
51. Biaya	
52. Biaya	
53. Biaya	
54. Biaya	
55. Biaya	
56. Biaya	
57. Biaya	
58. Biaya	
59. Biaya	
60. Biaya	
61. Biaya	
62. Biaya	
63. Biaya	
64. Biaya	
65. Biaya	
66. Biaya	
67. Biaya	
68. Biaya	
69. Biaya	
70. Biaya	
71. Biaya	
72. Biaya	
73. Biaya	
74. Biaya	
75. Biaya	
76. Biaya	
77. Biaya	
78. Biaya	
79. Biaya	
80. Biaya	
81. Biaya	
82. Biaya	
83. Biaya	
84. Biaya	
85. Biaya	
86. Biaya	
87. Biaya	
88. Biaya	
89. Biaya	
90. Biaya	
91. Biaya	
92. Biaya	
93. Biaya	
94. Biaya	
95. Biaya	
96. Biaya	
97. Biaya	
98. Biaya	
99. Biaya	
100. Biaya	

Jumlah : Rp 216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)